

Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

- a. Persyaratan
 1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
 2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
 3. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
 4. Pasien berumur 19-49 tahun
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan berkas rekam medis yang diberikan petugas pendaftaran
 2. Petugas melakukan anamnesa pasien
 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
 4. Petugas membuat resep sesuai dengan keluhan pasien jika diperlukan
 5. Petugas membuat rujukan pasien jika diperlukan
- c. Waktu Penyelesaian
± 15 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
 1. Pasien Umum
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
 2. Pasien JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
 1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit
 2. Menegakkan Diagnosa
 3. Membuat resep sesuai dengan hasil pemeriksaan dan jenis penyakit
 4. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 1. Call Center : +62 823-1070-0075
 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
 3. Kotak saran
 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui

6. Email : aduan.puskesmasukui@gmail.com

7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

Senin-Kamis : 08.00 – 13.00 WIB

Jumat : 08.00 – 10.45 WIB

Sabtu : 08.00 – 11.45 WIB

UGD : 24 JAM

Persalinan : 24 JAM